



**PENETAPAN**

Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan ltsbat nikah yang diajukan oleh:

**Zamiruddin bin Zainuddin**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Tunggala Dalam RT.001 RW.006 Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua sebagai Pemohon I;

**ST. Rabiah binti Masiara**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal jalan Tunggala Dalam RT.001 RW.006 Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua sebagai Pemohon 2;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tanggal 14 Januari 2016 telah mengajukan permohonan ltsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan No.0007/Pdt.P/2016/PA Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Kdi tanggal 21 Januari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah suami isteri sah menurut hukum Islam yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 1993 di Jalan Tunggal Dalam No. RT.01 RW.05 Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Baruga Kota Kendari;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 dihadiri oleh saksi yang bernama Sarifuddin, L dan Junaidin dan wali nikah dari pihak Pemohon 2 bernama Masiara dengan maskawin dari Pemohon 1 kepada Pemohon 2 berupa seperangkat alat shalat;
3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon 1 berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 dilaksanakan tidak terdaftar di KUA Kecamatan Baruga karena Pemohon 1 dan Pemohon 2 sibuk dengan pekerjaan yang berada diluar daerah Kecamatan Baruga kota Kendari;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 5.1. Tenni Andriani;
  - 5.2. Muh. Ilham Ihsanul;
  - 5.3. Irdyanti;
  - 5.4. Muh. Irzad Iksanul;
6. Bahwa adapun maksud mengajukan pengesahan nikah (isbat Nikah) ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 serta untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon 1 dan Pemohon 2;
7. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan miskin berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah Wua-Wua Nomor 460/250.2013 tanggal 21 November 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon 1 dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
3. Menyatakan sah atas pernikahan Pemohon 1 (Zamiruddin) dengan Pemohon 2 (ST.Rabiah), dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 1993 di Wilayah Kecamatan Baruga;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2016 untuk membayar biaya perkara ini;

## SUBSIDER ;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara (isbat nikah), Majelis Hakim membuka sidang insidentil untuk memeriksa perkara predio, dan berdasarkan bukti surat dan kesaksian seorang saksi yang diajukan para Pemohon sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan penetapan sela Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA Kdi, tanggal 23 Februari 2016, yang amarnya sebagai berikut :

## MENETAPKAN

1. Memberi izin kepada Pemohon 1 dan Pemohon II untuk berperkara secara prodio;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara ini;

*Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan No.0007/Pdt.P/2016/PA Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memeriksa pokok perkara (isbat nikah), para Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang memberi keterangan sebagai berikut :

1. **Sarifuddin bin Zainuddin**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Tata Kota Kota Kendari, tempat tinggal di Jalan Pemuda No.112 Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena saudara kandung saksi, sedangkan Pemohon II saksi kenal bernama St Rabiah istri Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saksi kenal sebelum mereka menikah;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Oktober 1993 di Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota kendari;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan oleh Imam setempat bernama Pak Budu (almarhum), dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Junaidi, karena ayah kandung Pemohon II saat itu berada di daerah Kalimantan bekerja dipabrik teripleks;
- Bahwa pada waktu Pemohon I akan menikah dengan Pemohon II, ada surat dari ayah Pemohon II (Masiara) yang ditujukan kepada Junaidin untuk bertindak sebagai wali nikah Pemohon II menggantikan ayah kandung Pemohon II (Masiara) sebagai wali nikah;
- Bahwa kakek Pemohon II sudah tidak ada (sudah meninggal), demikian pula pada saat itu saudara kandung Pemohon II masih kecil;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sarifuddin dan Monarai, dengan maskawin seperangkat alat shalat;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II selama itu tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II, masing-masing berstatus jejaka dan perawan, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan bagi Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa penyebab sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat karena Imam yang menikahkan yang sedianya bersedia untuk menguruskan tetapi meninggal dunia sehingga sampai sekarang buku nikahnya tidak terbit;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan itsbat nikah tersebut untuk pengurusan akta kelahiran anak-anaknya;

**2. Junaidin bin Gano**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di Tunggala Dalam, Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Zamiruddin, sedangkan Pemohon II saksi kenal karena kemanakan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saksi kenal sebelum menikah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 Oktober 1993 di Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Pak Budu (almarhum), dengan wali nikah saksi sendiri sebagai paman Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II berada di Kalimantan bekerja dipabrik tripleks, namun sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I ada surat yang ditujukan kepada saksi minta untuk menikahkan Pemohon II sebagai wali nikah;
- Bahwa kakek Pemohon II sudah meninggal dan saudara kandung Pemohon II yang seibu sepakak masih kecil dan tidak ada lagi yang bisa menjadi wali nikah kecuali Junaidin, paman Pemohon II;
- Bahwa saksi Junaedi adalah saudara kandung seibu seapak dengan ayah Pemohon II;

*Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan No.0007/Pdt.P/2016/PA Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sarifuddin dan Monarai, dengan maskawin adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan;
- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II sebelum menikah tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan, dan Pemohon I beratus jejak sementara Pemohon II adalah perawan dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah sesuai agama Islam;
- Bahwa penyebab sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena Imam yang mengawinkan yang disertai untuk mengurusnya meninggal dunia sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa maksud Pemohon 1 dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap memohon isbat nikah dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk disahkan nikahnya karena perkawinannya dahulu yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 1993 di Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari tidak tercatat sehingga para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya perkawinan padahal para Pemohon sangat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan untuk kepentingan dalam pengurusan akta kelahiran anak-anaknya, dengan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 1993 di wilayah Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua kota Kendari telah sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun dan syarat perkawinan sesuai yang ditentukan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada, (a). calon suami, (b). calon istri, (c), wali nikah, (d). dua orang saksi, (e). ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah tidaknya perkawinan para Pemohon sesuai rukun dan syarat perkawinan di atas dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (keterangan palsu) maka keterangan kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon patut dinilai untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan para Pemohon bernama Sarifuddin bin Zainuddin (saudara kandung Pemohon I) dan Junaidin bin Gano (Paman Pemohon II), di bawah sumpahnya keduanya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat bernama Pak Budu pada tanggal 29 Oktober 1993 di wilayah Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Junaidin karena ayah kandung Pemohon II (Masiara) berada di Kalimantan, namun sebelum pernikahan ada surat yang ditujukan kepada Jenaidin (saudara kandung Masiara) untuk bertindak sebagai wali nikah atas pernikahan Pemohon II, dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Sarifuddin dan Monarai dengan maskawin seperangkat alat shalat, dan kedua saksi juga menyatakan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, sebelum menikah tidak ada hubungan keluarga tidak pernah sesusuan serta tidak terikat suatu perkawinan, dan setelah

*Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan No.0007/Pdt.P/2016/PA Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah hingga sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil karena keduanya tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, bersumpah dan keterangannya dalam persidangan berdasarkan pengetahuan sendiri melihat dan mendengar peristiwa terjadinya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangannya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil dan keterangan para Pemohon dalam persidangan, dan kedua saksi terlibat langsung dalam proses pernikahan para Pemohon sebagai saksi nikah dan wali nikah, karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian saksi tersebut secara yuridis bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil dan keterangan para Pemohon dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 1993 di wilayah Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota kendari terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dinikahkan oleh Imam setempat (Pak Budu) dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Junaidin, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sarifuddin dan Monarai dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 1993 di Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari adalah sah menurut hukum sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun penyebab tidak adanya buku nikah sebagai bukti autentik atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, semata-mata menyangkut masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak patut dipertimbangkan dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sejalan dengan Pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 yang terjemahannya menyatakan bahwa *“Jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas keterangan perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya maka tetaplah perkawinannya”*. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk disahkan nikahnya terdapat cukup alasan karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela Nomor 0007/Pdt.G/ 2016/ PA Kdi tanggal 23 Februari 2016, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari Tahun 2016 yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Zamiruddin bin Zainuddin) dengan Pemohon II (St.Rabiah binti Masiara), yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 1993 di Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;
3. Biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari Tahun 2016 sejumlah Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 23 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1437 Hijriah, oleh kami Drs.H.Abd.Latif,M.H

*Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan No.0007/Pdt.P/2016/PA Kdi.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Abd.Rahim T dan Drs.M.Darwis Salam, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh H.Basir Ahmad,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs.H.Abd.Rahim,T

Drs.H.Abd.Latif,M.H.

ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H

Panitera Pengganti

ttd

H. Basir Ahmad,S.H.,M.H

### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya meterai Rp. 6.000.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**J u m l a h** Rp. 56.000,-  
(lima puluh enam ribu rupiah);

Penetapan ini disalin sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading, M.H

Halaman 11 dari **10** halaman, Penetapan No.0007/Pdt.P/2016/PA Kdi.



Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu balin sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak tanggal 5 Oktober 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena suami telah menikah lagi dan suami tidak memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya 16 bulan lamanya, sehingga akibat dari sikap Tergugat tersebut menyebabkan berpisah tempat sejak tanggal 5 Oktober 2010 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah karena terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat menikah lagi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya 16 bulan lamanya sehingga sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan, dan atas ketidak hadirannya, Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga Penggugat seharusnya tidak dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka untuk menghindari adanya kebohongan atau keterangan palsu, Penggugat tetap dibebani pembuktian,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor; 122/18/X/2002, tanggal 24 Oktober 2002, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian terbukti Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, karena itu gugatan Penggugat dinilai telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, masing-masing bernama H. Harmais bin Rappe (ayah Penggugat) dan Nartian binti Papilan (ibu Penggugat) secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut, dihubungkan dengan keterangan Penggugat dalam persidangan, maka ditemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan kembali;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat 16 bulan lamanya tidak pernah kembali tanpa jaminan/nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 13 dari 10 halaman, Penetapan No.0007/Pdt.P/2016/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian keadaannya, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak lebih baik bercerai secara hukum, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinannya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan bathin, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, sehingga maksud dari ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai yang ditentukan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, namun karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan/ menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i Yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu balin sughra Tergugat (Muh, Asrin bin Muh. Ida) terhadap Penggugat (Rosmida binti Harmais);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.621.000,-(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 M, bertepatan tanggal 7 Jumadil Awwal 1434 H, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Muh Yusuf HS, SH sebagai ketua majelis, didampingi oleh Dra. Hj St. Mawaidah, SH dan Drs. M. Darwis Salam, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Rahmading, M.H Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 15 dari 10 halaman, Penetapan No.0007/Pdt.P/2016/PA Kdi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota  
ttd

Ketua Majelis  
ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, SH  
ttd

Drs. H. Muh. Yusuf HS.SH.

Drs. M. Darwis Salam, SH

Panitera Pengganti  
ttd

Drs. Rahmading, M.H

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 530.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5 Biaya materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 621.000

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T. S.Ag